



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
DINAS PENDIDIKAN, PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Jalan Tanjung Ria Base G Kotak Pos 91 Jayapura, Telepon : 541043, 541060
Alamat Kawat : DINASDIKJAR, Teleks : 76134 PKWJAP IA, FACSIMILE : (0967) 541088, 541842, 541935

Jayapura, 14 Juli 2022

Kepada
Yth. 1. Kepala SMK Negeri dan Swasta
2. Ketua Yayasan Penyelenggara SMK
Se - Provinsi Papua
di -
Tempat

Surat Pengantar
Nomor : 045.2/2142/PPAD/VII/2022

Dengan ini kami sampaikan Surat Keputusan Plt.Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua tentang Penetapan Perubahan Nomenklatur SMK, sebagai berikut

No	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1.	SK Plt.Kepala Dinas Pendidikan,Perpustakaan dan Arsip Daerah tentang Penetapan Perubahan Nomenklatur Bidang Keahlian, Program Keahlian dan Kompetensi/Konsentrasi Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun 2022;	1 berkas	Disampaikan dengan hormat untuk dapat ditindaklanjuti
2.	Penambahan Bidang Keahlian, Program Keahlian dan Kompetensi Keahlian/Konsentrasi baru sejak SK ini ditetapkan, semua SATU PINTU melalui Dinas Pendidikan,Perpustakaan dan Arsip Daerah, up.Bidang SMK. Mekanisme akan diatur melalui Standar Operasional dan Prosedur tentang Pembukaan Kompetensi Keahlian/Konsentrasi baru;		
3.	Sejak SK ini ditetapkan, pihak sekolah dapat menyesuaikan perubahan kop sekolah,stempel sekolah, dapodik termasuk layanan administrasi sekolah lainnya dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan,Perpustakaan dan Arsip Daerah melalui Bidang SMK.		

Demikian untuk diketahui dan atas perhatiannya disampaikan terimakasih.



Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan
dan Arsip Daerah Provinsi Papua

PROTASius LOBYA, S.Sos.MKP
Pembina Tk.I
NIP. 19650613 198703 1011



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
DINAS PENDIDIKAN, PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Jalan Tanjung Ria Base G Kotak Pos 91 Jayapura, Telepon : 541043, 541060
Alamat Kawat : DINASDIJAR, Teleks : 76134 PKWJAP IA, FACSIMILE : (0967) 541088, 541842, 541935

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PERPUSTAKAAN
DAN ARSIP DAERAH PROVINSI PAPUA

Nomor : 188.4/2081-DPPAD/VI/2022

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN NOMENKLATUR BIDANG KEAHLIAN,
PROGRAM KEAHLIAN DAN KOMPETENSI/KONSENTRASI KEAHLIAN
PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
PROVINSI PAPUA

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan tuntutan perkembangan kurikulum vokasi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dinamika perkembangan global, dan kebutuhan dunia kerja, serta pengembangan pendidikan vokasi yang sesuai dengan potensi keunggulan daerah dan sumber daya alam di wilayah Provinsi Papua;
- b. Bahwa sehubungan dengan Inpres nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu perubahan nomenklatur SMK, dengan Bidang Keahlian, Program Keahlian Dan Kompetensi Keahlian nya pada SMK Negeri dan Swasta di Papua;
- d. Bahwa dengan perubahan nomenklatur tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor. 60 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan;
6. Permendiknas nomor 1 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
7. Permendiknas nomor 50 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
8. Permendikbud tahun 2016 tentang System Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar Dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua nomor 3 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Provinsi Papua;
10. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kawasan Adat Terpencil;
11. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 06/D.D5/KK/2018 tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK);
12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4678/D/KEP/MK/2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
13. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 024/H/KR/2022 Tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK Pada Kurikulum Merdeka

- Memperhatikan :
1. Hasil revitalisasi SMK di wilayah adat Mamta, Saireri, Meepago, Lapago dan Ha-Anim;
 2. Telaah Teknis Tim Revitalisasi SMK Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua;

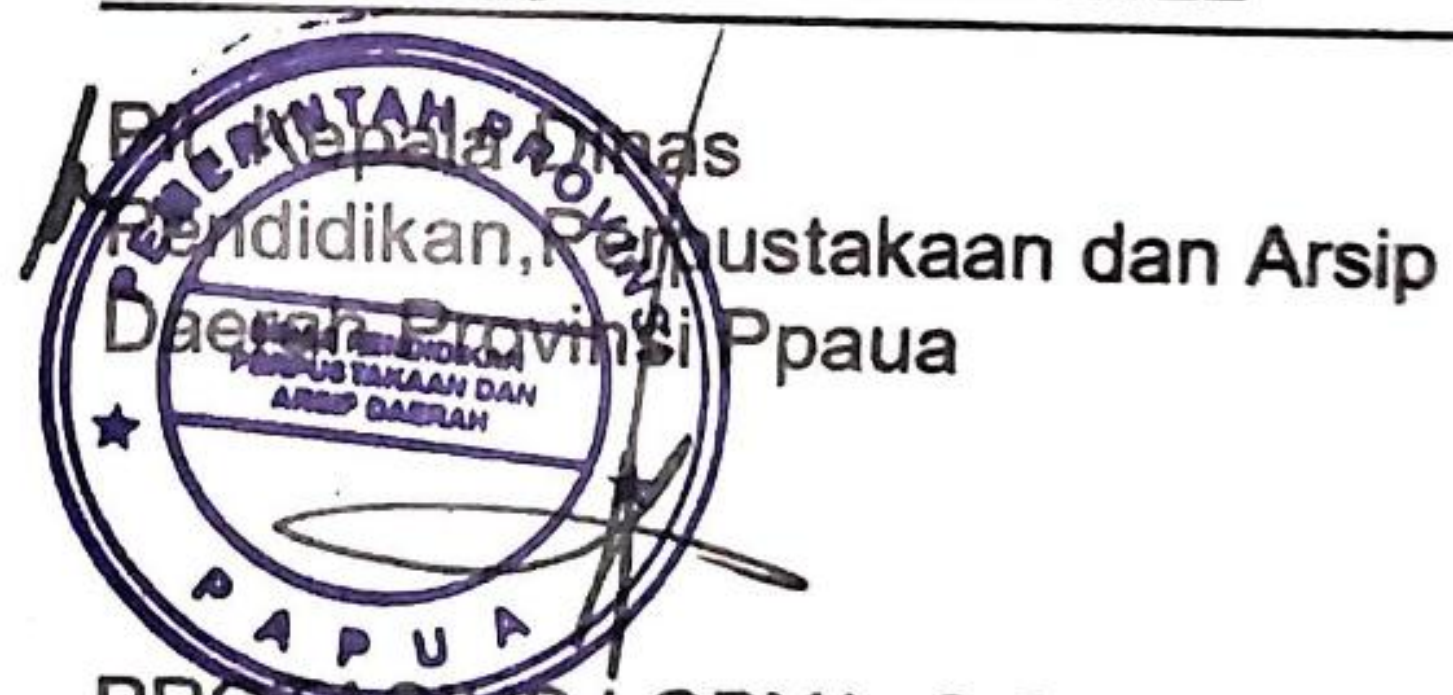
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Merubah Nomenklatur SMK dengan Bidang Keahlian, Program Keahlian, dan Kompetensi keahlian, sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 (satu) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Perubahan Nomenklatur SMK dengan Bidang Keahlian, Program Keahlian, dan Kompetensi keahlian sebagaimana yang dimaksud pada Diktum Pertama mulai diberlakukan pada tahun pelajaran 2022/2023 mulai tanggal 01 Juli 2022;
- KETIGA** : Hal – hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya keputusan ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengannya dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jayapura

Pada Tanggal : 01 Juli 2022



PROTASIUS LOBYA, S.Sos.MKP
Pembina Tk.I
NIP. 19650613 198703 1011

Tembusan Yth :

1. Gubernur Papua sebagai Lapora
2. Sekretaris Daerah Provinsi Papua di Jayapura
3. Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Papua di Jayapura
4. Kepala BPKAD Provinsi Papua di Jayapura
5. Kasubag Kepegawaian pada Dinas PPAD di Jayapura
6. Kasubag Keuangan pada Dinas PPAD di Jayapura
7. Direktur Jendral Pendidikan Vokasi di Jakarta
8. Kepala Pusat Data Kemdikbudristek di Jakarta